



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

MARIANA binti RUSDIANSYAH, NIK 6271016302920006, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 23 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Darmosugondo, Gang. Kedondong (rumah warna Biru) RT. 002 RW. XII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

Lawan

AGUS SALIM bin H. M. LAMSI, NIK 6271011808860002, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 18 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan UKM Sahabat, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru, Gang. Belimbing (samping langgar Miftahul Khair) RT. 003 RW. IV, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk tanggal 9 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 M. bertepatan dengan 7 Rajab 1434 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 831/39/V/2013 tanggal 17 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jalan G.Obos V, Menteng XX selama 10 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. MUHAMMAD RIZKY KHAIRI bin AGUS SALIM, NIK 6271011204140003, Tempat tanggal lahir, Palangka Raya, 12 April 2014, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas 4 SD, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - b. MUHAMMAD RIZKY ABQOR FALAH bin AGUS SALIM, NIK 6271011205190006, Tempat tanggal lahir, Palangka Raya, 12 Mei 2019, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak 22 Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selama berumah tangga;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat terbukti menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Penggugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 04 Juni 2023, karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 6 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (AGUS SALIM bin H. M. LAMSI) terhadap Penggugat (MARIANA binti RUSDIANSYAH) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk tanggal 10 Januari 2024 yang dibacakan di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 6271016302920006 tanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 831/39/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **FARIDAH binti M.ILYAS**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 04 Februari 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Darmosugondo RT 002 RW 012 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan G. Obos V, Menteng XX Kota Palangka Raya selama 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Rizky Khairi dan Muhammad Rizky Abqor, keduanya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bersikap kasar dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Fitri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bertengkar mulut, Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat bekas pukulan di badan Penggugat yaitu biru dan lebam dan benjolan di muka Penggugat ;
- Bahwa Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti bodoh dan bangsat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 atau 7 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

2. **Syahrudi Bin Rusdiansyah**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 06 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani Gang Sari 45, RT : 001, RW : IX, Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan G. Obos V, di Menteng XX Kota Palangka Raya selama 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Rizky Khairi dan Muhammad Rizky Abqor,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya ikut dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bersikap kasar dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Fitri;
- Bahwa selain bertengkar mulut, Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai badannya biru dan lebam dan Penggugat juga pernah dibenturkan ke dinding oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 atau 7 bulan yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk tanggal 10 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar, dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Fitri, sehingga membuat Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga bersama Tergugat;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bersikap kasar, melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Fitri dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan. Dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, dan tidak pernah kumpul lagi serta keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena masalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bersikap kasar, melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah ada penasihat dan perdamaian;

Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

واذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن اصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in “ ;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa:
cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21);*

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasihati dalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : *jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dari pada maslahat atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan dan berkaitan dengan petitum Penggugat nomor 5 maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Plk



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**AGUS SALIM bin H.M. LAMSI**) terhadap Penggugat (**MARIANA binti RUSDIANSYAH**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 ((tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah));

Penutup.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah oleh **Siti Fadiah, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Baihaqi** dan **H. Muammar, S.H.I., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fadiah, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Akhmad Baihaqi

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.PIK



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.

Perincian biaya :

– Pendaftaran	Rp.	30.000
– Proses	Rp.	75.000
– Panggilan	Rp.	200.000
– PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
– Redaksi	Rp.	10.000
– Meterai	Rp.	10.000

Jumlah **Rp.** **345.000**
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)